



PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS DI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Reskrimum Polda Sultra)

Muhammad Irham Muhajrin, La Niasa, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Alcoholic,
Investigation,
Kendari City,
Reskrimum Polda Sultra,
The Perpetrator of The
Crime.

e-mail:

muhirham88@gmail.com

Corresponding Author:

Muhammad Irham
Muhajrin

Received:10/03/2021

Accepted:02/07/2021

Published:30/10/2021



ABSTRACT

The research aims (1) to find out the obstacles experienced by the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit in carrying out investigations against perpetrators of alcoholic beverage crimes. (2) to find out the efforts made by the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit to overcome obstacles in carrying out investigations against perpetrators of alcoholic beverage crimes. The research location to obtain the data needed to assist in writing this law is: at the Southeast Sulawesi Regional Police Criminal Investigation Unit located on Jalan , the location was chosen because there have been cases of perpetrators of alcoholic beverage crimes resulting in other crimes. The implementation of the research, the author will carry out. Research Results (1) Law enforcement efforts applied by Criminal Law, namely Investigation. Investigation is a series of actions carried out by collecting evidence of police efforts in investigating cases of illegal liquor sales, conducting checks on stalls, markets, and shops that sell alcoholic beverages of class A, B, and C that do not meet existing requirements and people who sell liquor openly and without a business permit. Further efforts made by the police to supervise and control alcoholic beverages include conducting surprise operations with more intensive time. After conducting a joint raid and finding illegal liquor, investigators confiscate evidence of liquor obtained during the raid or operation to then be recorded and laboratory examined to determine the content of the liquor and then destroyed witnessed by authorized officers. Conducting guarding and monitoring of places that are considered vulnerable, as well as fostering facilities and infrastructure. The police also provide direction, counseling or socialization to the general public, especially teenagers, regarding the negative impacts caused by these alcoholic beverages. (2) The obstacles faced by the police in investigating cases of illegal liquor sales are the frequent failure of raids due to leaks of information about control operations or raids to be carried out by the police, or resistance in carrying out raids to control liquor in Southeast Sulawesi.

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus

sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, bila dikaji secara mendalam ternyata berisi harapan-harapanyang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya aparaturnya kepolisian yang mandiri, berkualitas dan profesional.
- 2) Terlaksana tugas dan tanggung jawab kepolisian dengan baik, benar dan berkualitas, dengan mengedepankan keadilan, kepolisian hukum dan hak-hak azasi manusia.
- 3) Terwujudnya ketertiban, keamanan, kedamaian dalam masyarakat, melalui peningkatan kesadaran hukum, ketaatan terhadap hukum dan penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Hukum sebagai suatu bentuk peraturan yang bersifat mengikat setiap tingkah laku masyarakat, memerlukan suatu kepedulian masyarakat agar setiap tingkah laku dan perbuatan baik dalam suatu badan organisasi, pemerintahan, maupun dalam kehidupan sehari-hari hendaknya setiap tingkah laku selalu dibatasi oleh suatu aturan agar tercipta suatu keamanan dan ketertiban.

Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tatatertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan. Polisi sebagai penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi penegakandan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan.

Hasil observasi awal penulis menemukan bahwa di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras, banyak menemui permasalahan-permasalahan, baik permasalahan dari segi personil penyidik yang ada di Kepolisian Reskrimun Polda Sultra ,pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana minuman keras yang sering menghilangkan barang bukti penyidikan.

Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai suatu daerah yang sedang membangun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dapat menjadi suatu daerah Provinsi yang didambakan oleh setiap warga masyarakat, memerlukan suatu bentuk penanganan yang serius dari penegak hukum, agar kesadaran hukum masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan yang dapat menghambat pembangunan agar diatasi, karena pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegahukum tidak berdampingan.

Penggunaan minuman keras/alkohol secara berlebihan dan tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri, maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Penyalahgunaan alkohol merupakan penyebab atau paling sedikit sebagai faktor pencetus terjadinya tindak kriminal. ini menunjukkan adanya hubungan antara minuman keras dan tindak pidana. Dalam arti bahwa penyalahgunaan minuman keras dapat menimbulkan tindak pidana kekerasan, antara lain penganiayaan, pencurian, zina/cabul/susila, pengrusakan, perkosaan, dan pembunuhan

Salah satu pemicu banyak tindak kriminalitas di wilayah Hukum Reskrimun Polda Sultra disebabkan oleh pengaruh minuman keras (miras) Pelaku tindak kriminal yang diamankan oleh polisi pasti di bawah pengaruh minuman keras. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor Sering Munculnya kriminalitas aw di pengaruhi minuman keras karena dengan meminum-minuman itu pikiran seseorang jadi tidak Wawancara dengan Penyidik Reskrimun Polda Sultra adalah daerah yang banyak sekali remaja-remaja yang gemar minuman keras. Saat

banyak pelaku tindak pidana berusia produktif dan semuanya saat dilakukan penyidikan mengakui sebelum melakukan aksi nekat kejahatan diawali dengan pesta miras.

Oleh karena itu Reskrim Polda Sultra selaku aparat penegak hukum melakukan tindakan untuk mengayomi masyarakat dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar darifungsi dan wewenang polisi itu sendiri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Minuman Keras (Alkohol)

Batasan tentang alkohol, banyak yang berpendapat bahwa minuman keras itu adalah jenis minuman yang terbuat dari berbagai macam unsur kimiawi yang dapat memabukkan orang. Terdapat 3 (tiga) golongan minuman keras beralkohol, yaitu :

- a. Golongan C berkadar Ethanol 1 % - 5%, seperti Bir, green sand dan lain-lain.
- b. Golongan B berkadar Ethanol 15% - 20% seperti anggur
- c. Golongan A berkadar Ethanol 20% - 50%, seperti Brandy, Jenever, Whisky dan lain-lain (M. Grant & Rayhodgson, 1985 : 20).

Menurut surat Perintah Kapolri Nomor 1027 Pol/S.Sprin/647/11/ 2000, tanggal 2 Pebruari 2000, tentang penanggulangan bahaya narkoba, dinyatakan bahwa sesungguhnya pelayanan kesehatan di banyak negara menunjukkan kemajuan yang nyata boleh dikata masalah yang timbul akibat penyalahgunaan obat dan alkohol terus meningkat, alkohol merupakan jenis minuman yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara karena pengaruh kadar alkohol yang ada pada jenis minuman keras.

Menurut L.E.M jelinek dalam Soedjono Dirdjosisworo: alkoholisme adalah setiap penggunaan minuman yang mengandung alkohol yang menyebabkan timbulnya kerugian, baik pada individu yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat atau bahkan menimbulkan kerugian pada kedua-duanya, sedangkan menurut Harry Elmer dan K. Teeters mengatakan bahwa alkoholisme dikategorikan sebagai penyakit sosial, dan alkoholis merupakan gejala sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk perilaku yang membawa dampak negatif dalam masyarakat, sebagai akibat mabuk karena pengaruh alkohol yang diderita oleh seseorang (2004 : 2-4).

Menurut WJS Poerwadarminta "alkohol adalah barang cair yang memabukkan, sebagai zat yang dicampurkan dalam minuman keras dan sebagainya". Hal ini berarti bahwa alkohol sebagai zat yang apabila dimasukkan ke dalam badan manusia akan menimbulkan pengaruh terhadap pekerjaan organisme tubuh, apabila penggunaannya dilakukan dalam jumlah yang cukup banyak atau waktunya lama, akan menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan sama sekali terhadap alkohol disebut dengan alkoholik.

Setelah menjadi pecandu minuman keras atau alkohol, maka akan terlihat kepribadian yang sangat menonjol (I.J. Carism), seperti :

- a. Ketidak matangan emosional ekstrim, seperti sifat ego, tertutup dalam diri sendiri serba gugup.
- b. Ketergantungan yang diakibatkan oleh karena ketidakmatangan
- c. Membenarkan diri sendiri, pandai mencari alasan untuk memisahkan pendapatnya dan tingkah lakunya sendiri.
- d. Mudah sekali merasa sakit dan kurang daya tahan terhadap rasa sakit (2002 : 38).

Kalau kita melihat ditinjau dari segi agama Islam meminum minuman keras tidak dibenarkan dan hukumnya haram. Menurut W.J.S Poerwadarminta (2006:651) mengemukakan bahwa yang.

dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan. Mustafa (1983: 22) mengemukakan minuman keras disebut khamer, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu khamara yang artinya menutupi, jadi khamer berait menutupi akal.

Soedjono Dirdjosiskoro (2004 : 135) pada salah satu tulisannya mengemukakan : Orang mengenal alkohol zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula, menimbulkan rasa segar dan alkohol yang lazim dikenal adalah apa yang dalam ilmu kimia disebut ethyalkohol.

Pada pasal 537 KUHP dalam penjelasan Soesilo (2008 : 344) mengemukakan bahwa minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan mengandung alkohol. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan rasa segar yang bila diminum secara berlebihan akan mengganggu atau menutupi akal sehat manusia dan mengakibatkan ketidak sadaran diri.

Lebih lanjut pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RJ.No: 369.360 /MPP /Kep/10/1997,memberikan pengertian minuman beralkohol, adapun pengertian tersebut sebagai berikut : "Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cars memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dan etanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan etanol".

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindakan pidana berasal dari Bahasa Latin yakni *Delictum* yang Bahasa Belandanya yaitu *Strathaar Feit* dan istilah *Delict* yang mempunyai makna yang sama. *Delict* diterjemahkan dengan istilah delik saja. Sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum di peroleh kata sepakat antara para sarjana hukum mengenai istilah *strafbaar feit*, ada yang mempergunakan terjemahan delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana dan perbuatan yang boleh di hukum.

Hal yang demikian tidak menjadi soal karena tujuan para pakar hukum tersebut bersama-sama memberikan pengertian dan penjelasan bahwa delik (*strafbaar feit*) adalah sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan tata hukum dan diancam dengan pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan/dilanggar.

Dari uraian-uraian diatas, ada juga beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah *Strafbaar Feit*, antara lain : Simons (Martiman Prodjo Hamidjodjo, 2004: 16) menyatakan bahwa : "*Strafbaar Feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab".

Lebih lanjut Pompe (Martiman Prodjo Hamidjodjo, 2004 : 16) membedakan pengertian *Strafbaar Feit* antara lain :

- (a) *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran terhadap suatu norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku yang diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (Definisi Menurut Teori).
- (b) Menurut *Feit* adalah suatu *Feit* atau kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum. (Defeno Hukum Positif).

Jadi dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh pakar hukum di atas mengenai tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*Stratbaar Feit*) adalah suatu perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan tata hukum yang diancam pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang melanggar larangan hukum tersebut. Seorang hanya dapat

dipidana karena melakukan tindak pidana dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi " Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas perbuatan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (R. Soesilo, 2005:27).

Menurut Moeljatno (2009 : 9) menggunakan istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut :“Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial”.

Moeljatno lebih memilih istilah perbuatan pidana karena perbuatan itu adalah pengertian yang kongkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja misalnya matinya orang, hukum pidana tidak melarang orang mati tapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. (Andi Hamzah, 2004 : 86).

Lain halnya dengan pendapat Zainal Abidin Farid (Andi Hamzah, 2004 : 86) mengusulkan pemakaian istilah :“Perbuatan Kriminal ”, karena " Perbuatan Pidana " yang dipakai oleh Moeljatno itu kurang tepat karena dua kata benda bersambung yaitu "Perbuatan" dan "Pidana". Sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya, tetapi lebih baik dipakai istilah pidananya saja yang umum dipakai oleh para sarjana yaitu "Delik" dari bahasa latin (Delictum) ”.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Satcohid Kartanegara (Kanter dan Sianturi, 2002: 208). Memakai istilah tindak pidana. Istilah tindak pidana (tindakan) mencakup pengertian/berbuat dan/atau melakukan, tidak berbuat, tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak, melakukan. Istilah peristiwa pidananya hanya menunjukkan kepada manusia, sedangkan terjemahan pidana untuk strafbaar feit adalah sudah tepat.

Utrecht (Rusli Effendi, 2006 : 251) mengemukakan istilah peristiwa pidana sebagai berikut :“Peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau akibatnya (perbuatan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melainkan)”. Istilah yang sama juga dianut oleh Andi Zainal Abidin Farid (2006) beliau mengemukakan bahwa yang paling tepat adalah :“Istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari Strafbaar Feit/Delict. Oleh karena itu yang diancam dengan pidana itu bukanlah semata-mata berbuat atau bertindak, tetapi meliputi juga tidak berbuat, tidak bertindak, ataupun lalai dalam memenuhi suruhan (Gebod)”

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (2001:47) mengemukakan istilah delik dengan tidak memperkecil dari arti perbuatan pidana yang diintrodusir oleh Moeljatno sebagai terjemahan dari Strafbaar Feit yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Kami dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka yang paling tepat adalah Delik. Andi Zainal Abidin Farid (2001 : 12), lebih suka menggunakan istilah delik dengan alasan sebagai berikut :

- (a) Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenainya.
- (b) Bersifat ekonomis karena sangat singkat.
- (c) Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa, perbuatan yang dipidanakan tetapi perbuatannya).
- (d) Was pengertiannya, sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum, pidana ekonomi di Indonesia.

Roeslan Saleh (2008 : 10) menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah :“Perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan” Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003: 1) mengemukakan bahwa: “Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu-hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana”.

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 59) memberikan penjelasan tindak pidana adalah :“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat diketahui. Pelaku ini dapat dikatakan " Subyek " tindak pidana. Jadi menurut beliau subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah terlihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga dilihat dalam wujud hukum pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukum penjara, kurungan dan denda”. Apabila salah satu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Perbuatan atau Kelakuan Manusia

Menurut Vos (Utrecht, 20.02;252) kelakuan manusia terbagi atas dua yaitu suatu kelakuan manusia dan suatu kelakuan manusia yang peraturan perundang-undangan dilarang umum. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam hukuman.

Menurut Pompe (Utrecht, 2002;252) dalam gambaran teoritis bahwa kelakuan manusia terdiri atas :

- 1) Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum
- 2) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah
- 3) Suatu kelakuan Yang dapat dihukum

b. Unsur Melawan Hukum atau Bertentangan Dengan Hukum

Van Hamel melihat anasir melawan hukum itu sebagai anasir konstitutif tiap peristiwa pidana. Konsekuensi pendapat itu ialah hal jaksa harus memasukkan anasir melawan hukum itu dalam surat dakwaannya dan membuktikannya. Apabila dalam sidang ,pengadilan ternyata bahwa kelakuan yang bersangkutan bukan suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, maka terdakwa harus dibebaskan.

c. Unsur Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana

Suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping kelakuan yang melawan hukum itu harus juga ada seseorang pembuat (dader) yang ,bertanggung jawab atas kelakuannya. Pada umumnya diterima pendapat bahwa untuk adanya suatu peristiwa pidana harus ada dua anasir yang sebelumnya dipenuhi antara lain :

- 1) Suatu kelakuan melawan hukum (anasir melawan hukum)
- 2) Seorang pembuat yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya (anasir kesalahan).

Vos (Utrecht, 202 : 286) mengemukakan bahwa apa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat itu tidak perlulah suatu pelanggaran etika, suatu pelanggaran hukum adalah cukup untuk menjadi pokok pertanggungjawaban pembuat.

d. Sengaja (opzet dan Kealpaan (Culpa)

Diantar unsur-unsur kesalahan dalam arti kata luas (tanggung jawab pidana), yang pertama tama mendapat perhatian ahli hukum pidana adalah "sengaja". Menurut Crimineel Wethoek tahun 1809 (Pasal 11) "sengaja" itu adalah maksud membuat suatu atau tidak membuat suatu yang tidak dilarang atau diperintahkan undang-undang (Utrecht, 2002 : 299-300). Definisi ini tidak dimasukkan ke dalam kitab dengan sendirinya juga tidak dimasukkan ke dalam KUHP Indonesia

tahun 1915. Van Hattum (Utrecht, 2002 : 300) mengemukakan bahwa bagi kaum positif "sengaja" itu suatu yang "diinsyafi" oleh pembuat delik.

Utrecht (2002:~1 2), mengemukakan bahwa : "Kealpaan (kekhilafan, kesalahan dalam arti sempit itu adalah suatu kelalaian besar. Kelalaian kecil bukanlah ukuran menurutnya. Selanjutnya, ia membandingkan dengan "opzet" maka "culpa" itu adalah suatu macam "schuld" (kesalahan dalam arti kata luas) yang lebih', ringan dad pada "opzet" tersebut.

Karta Sapoetna dan Roekasih (2002 35), mengemukakan bahwa : Apabila seseorang yang telah dipersangkakan berbuat suatu kejahatan, harus diteliti terlebih dahulu apakah benar-benar ia telah melakukan kejahatan atau pelanggaran itu dan selanjutnya apabila benar, haruslah selanjutnya diketahui sampai seberapa berat perbuatannya itu. Untuk menentukan hal tersebut di atas, menurut Karta Sapoetra dan Roekasih (2006 : 35-36), harus diperhatikan 2 unsur/ faktor yang berupa faktor obyektif dan faktor subyektif yakni sebagai berikut :

1) Unsur Obyektif

Menurut unsur obyektif suatu perbuatan dapat dihukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Dari unsur obyektif ini kemudian dapat diketahui apakah perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan lalai atau secara sengaja, apakah perbuatannya ini merupakan perbuatan berat atau suatu perbuatan dengan.

2) Unsur Subyektif

Salah satu hal yang penting ialah dapat menentukan salah atau tidaknya seseorang (tersangka tertuduh). Untuk dapat menentukan apakah suatu perbuatan merupakan "delouse delik" atau "culpose delik" adalah merupakan tugas hakim yang tidak mudah, segala sesuatu harus dipertimbangkan secara mantap demi terciptanya keadilan. Menurut Simons (Zamhari Abidin, 2006: 22) unsur-unsur tindak pidana meliputi :

1. Perbuatannya tindakan manusia bersumber dari salah satu :
 - a. Undang-Undang
 - b. Jabatan
 - c. Perjanjian
2. Bersifat melawan hukum
3. Diancam oleh hukuman
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
5. Harus dilakukan karena kesalahan si pembuat

Satochid Kartanegara (Zamhafi Abidin, 2006 : 22-23). Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur Obyektif
 - a. Tindak sikap manusia (berbuat, kelalaian)
 - b. Akibat yang timbul
 - c. Keadaan yang mengiringi perbuatan
2. Unsur Subyektif
 - a. Kemampuan bertanggung jawab
 - b. Kesalahan
 - c. Melawan hukum, melawan hak

D. Pengertian Kepolisian

Malyon (2003:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut: Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang di berikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian "polisi" adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk

memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah "contable" di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian "polisi", yaitu bahwa contable mengandung dua macam arti pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (police contable) dan kedua berarti kantor polisi (office of contable)

Di Indonesia dikenal istilah "hukum kepolisian" adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata "hukum" dan "kepolisian". Jadi menurut arti tata bahasa istilah "hukum kepolisian" adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pasal 1 bab 1 ketentuan umum poin 1 undang-undang nomor tahun 2002 tentang kepolisian netgara Republik Indonesia bahwa "Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Sedangkan menurut pasal 5 ayat 91) pada undang-undang nomor 2 tahun 2002 adalah : Kepolisian negara republik Indonesia alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hokum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian negara, Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah kepolisian yang telah di bentuk sejak tanggal; 19 agustus 1945, Polri mencoba memakai system kepolisian federal membawa departemen dalam negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar karasidenan. Maka mulai tanggal 13 juli 1946 Polri menganut sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sector (kecamatan). Dan system inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Dengan historical, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua disini, yang di bentuk oleh BPKI (panitian persiapan kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 agustus 1945, hanya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 juli 1946 Polri juga menjadi nyata, Polri mampu membentuk komando dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu markas besar kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi, kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distri di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sector di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintang pembina kantibmas di tingkat desa (babinkantibmas).

E. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi kepolisian negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam undang-undang dasar 1945 pasal 30 ayat 94) (setelah di amandemen) yaitu : Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Berdasarkan pasal diatas maka dapat kita katakana tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hokum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

III. METODE PENELITIAN

Dalam Penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini yaitu: di Reskrim Polda Sultra yang bertempat di Jalan ,pemilihan lokasi tersebut karena pernah terjadi kasus-kasus pelaku tindak pidana minuman keras yang mengakibatkan kejahatan lainnya Adapun Pelaksanaan Penelitian tersebut Penulis akan melaksanakan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder

yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Kasus Minuman Keras di Kota Kendari Di Tahun 2017-2021

NO	TAHUN	LAPORAN	DISIDIK	DILIMPAHKAN	KET
1	2016	10	10	10	
2	2017	7	5	4	
3	2018	9	7	7	
4	2019	12	10	9	
5	2020	25	22	21	
	JUMLAH	63	55	51	

Sumber Data:Polres Kendari 2020

Berdasarkan Data Tabel yang tersebut diatas menunjukkan Kejahatan dalam kurung waktu lima tahunan Telah terjadi kasus minman keras yang terjadi dikota kendari yaitu berjumlah 63 (enam Puluh tiga) kasus tindak pidana minuman keras dan yang diproses sebanyak 55 (lima puluh lima) dan yang dilimpahkan sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus. Untuk penulis akan menguraikan setiap tahunnya Tindak pidana minuman keras yang terjadi antara lain. Pada tahun 2017 laporan yang diterima sebanyak 10 (sepuluh) kasus dan disidik 10 (sepuluh) kasus serta dilimpahkan 10 (sepuluh) kasus.

Pada tahun 2018 laporan yang diterima sebanyak 7 (tujuh) kasus dan disidik sebanyak 5 (lima) kasus serta dilimpahkan sebanyak 4 (empat) kasus. Pada tahun 2018 laporan yang diterima sebanyak 9 (sembilan) kasus dan disidik sebanyak 7 (tujuh) kasus serta dilimpahkan seanyak 7 (tujuh) kasus.

Pada tahun 2019 laporan yang di terima sebanyak 12 (dua belas) kasus dan disidik sebanyak 10 (sepuluh) kasus serta dilimpahkan sebanyak 9 (sembilan) kasus. Pada tahun 2020 laporan yang di terima sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus dan disidik sebanyak 22 (dua puluh dua) kasus serta dilimpahkan sebanyak 21 (dua puluh satu) kasus.

B. Peranan Kepolisian dalam penertiban minuman keras di Kota Kendari

Berdasarkan hasil penelitian dengan, kepolisian sangat berperan dalam rangka penertiban minuman keras di kota Kendari antara lain:

1. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada semua kalangan masyarakat tentang bahaya minuman keras dan penertiban minuman keras
2. Mengadakan operasi dan patroli-patroli secara rutin di daerah yang dicurigai adanya tindak pidana minuman kerasbaik pemakaian maupun peredaran minuman keras.
3. Mengadakan penjagaan dan pemantauan tempat-tempat yang di anggap rawan, serta pembinaan sarana dan prasarana.
4. Menangkap atau memberi sanksi berat kepada backingdari aparat penegak hukum yang membantu melancarkan peredaran minuman keras.
5. Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan daerah Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

Peranan kepolisian sebagai penyidik sangat penting khususnya dalam tindak pidana ringan (tipiring) contohnya adalah mengenai minuman keras. Di Kota Kendari sendiri saat ini peredaran minuman keras cukup mengkhawatirkan, karena dapat kita jumpai di berbagai sudut Kota Kendari banyak pedagang yang menjual minuman keras tanpa izin, serta kios tempat mereka berjualan

pun berada di pinggir-pinggir jalan bahkan mereka sudah tidak segan bahkan tidak malu lagi menjualnya secara terang-terangan dan tidak takut akan bahaya serta tindak pidana yang dilanggarnya.

Dari penelitian yang saya lakukan ada tempat-tempat yang sering dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian di seluruh wilayah Kota Kendari khususnya belakang cafe serta hotel-hotel yang menjual minuman keras yang melebihi standar dan yang menjual secara oplosan dan lain-lain. Untuk mengurangi maraknya peredaran minuman keras tersebut di Kota Kendari, kepolisian telah bekerja sama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim SK 4, TNI, dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang telah berusaha untuk mengatasi dengan memberantas bahkan menangkap peredaran minuman keras di Kota Kendari dengan cara :

1. Pihak Kepolisian sebelum melakukan penertiban maupun penindakan, selalu berkoordinasi dan menunggu laporan dari anggota patroli bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya dalam bentuk tipiring.
2. Setelah mendapatkan laporan maka unit sabara melakukan penindakan berupa berita acara cepat.
3. Sebelum melakukan penindakan ada beberapa koordinasi yang pertama antara Muspida (Walikota dan Polres) kedua antara Kasat Samapta dengan Kasat Polisi Pamong Praja dan Kasat Reskrim.
4. Bentuk proses koordinasi tergantung dari skala hal yang dibicarakan seperti pemberantasan penyakit masyarakat berupa minum-minuman keras (miras), judi, WTS dan lain-lain yang harus dilakukan antara Muspida sedangkan dalam pelaksanaannya koordinasi dilakukan oleh masing-masing Kasat

Adapun usaha yang dilakukan pihak Kepolisian dalam penertiban minuman keras di Kota Kendari adalah:

- a. Penyuluhan, teguran dan peringatan kepada masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh minuman keras tersebut, yang merupakan langkah pertama yang diambil oleh pihak Kepolisian sebelum menindak pelaku penyimpangan minuman keras.
- b. Mencatat tempat-tempat yang disinyalir telah melanggar Peraturan Daerah misalnya kios, cafe, hotel maupun orang-orang yang menjual minuman keras secara terang-terangan dan tanpa adanya izin tempat usaha.
- c. Melaporkan kepada atasan mengenai pelanggaran tindak pidana ringan khususnya minuman keras sepanjang melakukan patroli.
- d. Melakukan tindakan tegas dengan caramelakukan razia gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila upaya penyuluhan, teguran dan peringatan tidak berhasil.
- e. Memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tindak pidana ringan khususnya minuman keras berupa sanksi administrasi berupa pencabutan tempat izin usaha.

C. Kendala-kendala yang ditemui kepolisian dalam melakukan penertiban minuman keras di Kota Kendari beberapa kendala-kendala yang ditemui, yakni :

1. Faktor intern

Yakni penyebab yang berasal dari dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana.
- c. Masih banyaknya anggota Kepolisian yang belum memahami tentang petunjuk pelaksanaan penertiban minuman keras di
- d. Kurangnya kerjasama antara pihak Kepolisian dengan masyarakat.

2. Faktor ekstern

Yakni faktor penyebab yang berasal dari luaryang menjadi penghambat tugas para pihak Kepolisian dalam penertiban minuman keras yakni :

- a. Adanya backing dari aparat penegak hukum pada umumnya setiap tempat yang umumnya yang melanggar contoh saja yang biasa menjual berbagai jenis minuman keras di back up oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar contohnya saja dari personil kepolisian itu sendiri atau TNI, akibatnya tempat-tempat yang melanggar tersebut tidak dapat ditindak oleh pihak Kepolisian dalam melaksanakan penertiban.
- b. Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya bocornya informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian dimana, hal ini terjadi pada saat akan dilakukan razia atau penertiban di tempat-tempat yang telah dicurigai tersebut telah menyimpan minuman keras tersebut ke tempat lain yang menurut mereka lebih aman yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah razia berlangsung mereka akan menjual kembali minuman keras tersebut seperti biasanya, karena sering terjadinya kebocoran informasi razia kepada pedagang ini menyebabkan sering tidak berhasilnya operasi penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- c. Adanya perlawanan Dalam melakukan razia penertiban minuman keras di Kota Kendari aparat kepolisian selalu mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik kios, cafe, hotel yang menjual minuman keras dengan cara menyimpan minuman keras tersebut atau melakukan perlawanan ketika minuman kerasnya itu akan di sita dengan alasan penyitaan tersebut merugikan mereka, atau mereka menghalang-halangi pihak kepolisian ketika akan melakukan pemeriksaan di tempat usaha mereka yang dicurigai menjual dan menyimpan minuman keras.
- d. Sanksi yang diberikan umumnya tidak memberikan efek jera kepada para penjual minuman keras, umumnya sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian hanya bersifat administrasi yakni berupa pencabutan izin tempat usaha, tetapi umumnya hal ini jarang dilakukan karena setiap razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya berupa penyitaan barang bukti berupa botol minuman keras yang kemudian dimusnahkan. Hal ini karena keuntungan dari penjualan minuman keras sangat besar dan banyaknya konsumen khususnya di kalangan remaja yang membutuhkan minuman keras sehingga para penjual minuman keras tetap menjual kembali walaupun dengan resiko akan disita dan dimusnahkan kembali barang dagangannya.

Adapun upaya pihak Kepolisian dalam penertiban minuman keras di Kota Kendari :

1. Secara Pre-emptif

Yakni memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat umumnya pada para remaja, mengenai dampak negatif yang diakibatkan dari minuman keras tersebut, terutama ada beberapa peranan yang sangat penting:

- a. Keluarga atau Rumah Tangga
- b. Peranan Sekolah
- c. Peranan media massa
- d. Peranan Instansi Pemerintahan

Pemerintah merupakan lembaga tertinggi didalam masyarakat yang mana berfungsi sebagai pengayom masyarakat agar tidak terjadi suatu pelanggaran hukum atau tindak kejahatan, dan pemerintah juga harus menindak tegas bagi para pelaku tindak pidana agar pelanggaran di dalam masyarakat dapat teratasi. Adapun peranan pemerintahan di dalam menopang tindakan preventif ini sebagai berikut:

1. Membatasi atau melarang izin membuat dan menjual minuman keras, serta melarang mengimpor minuman keras.
2. Melarang mempromosikan segala jenis minuman keras terutama di media elektronik dan media massa.

3. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya rutin akan kesadaran masyarakat akan pelanggaran yang mereka lakukan dapat berkurang.

2. Secara Preventif

Bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian police hazard (PH) untuk mencegah suplay and demand agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual (AF), serta upaya preventif ini tidak hanya dibebankan kepada pihak kepolisian saja, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Bea Cukai, Balai BPOM, Guru, Pemuka agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peran masyarakat, karena dalam usaha pencegahan pada hakekatnya adalah:

- a. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.
- b. Pengendalian situasi, khususnya yang menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan minuman keras.
- c. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan minuman keras.
- d. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.

3. Secara Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar minuman keras. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya represif tersebut adalah:

1. Menangkap pelaku dan melimpahkan berkas perkaranya sampai ke pengadilan
2. .Memutuskan jalur peredaran gelap minuman keras.
3. Mengungkap jaringan sindikat minuman keras.
4. Melaksanakan operasi rutin wilayah secara kontinyu. Adapun bentuk metode dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara:
 - 1) Formal
 - a) Sasaran perorangan pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan arti pentingnya ketaatan terhadap peraturan daerah, dan produk hukum lainnya.
 - b) Mengundang atau memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan Kepala Daerah dan Produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan mengganggu ketenteraman dan ketertiban secara umum.
 - c) Sasaran Pokok Pembinaan dan ketertiban umum dilakukan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah dengan menghadirkan masyarakat disuatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sarana, serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan daerah guna memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 2) Informal

Seluruh aparat pemerintah daerah khususnya di bidang penertiban seperti aparat kepolisian mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan hukum lainnya kepada masyarakat. Hasil tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga maupun tempat lain yang memungkinkan untuk melakukan pembinaan. Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketenteraman, dan ketertiban umum juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu

 - a) Media massa
 - b) Tatap muka

c) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khususnya yang dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti tim ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) dan dibentuk tim lainnya yang membawa misi pemerintah daerah dan memelihara ketertiban umum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan kepolisian dalam mencegah peredaran minuman keras:

Melakukan kegiatan penyuluhan kepada semua kalangan masyarakat tentang bahaya minuman keras dan penertiban minuman keras sehingga masyarakat tahu akan dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman keras tersebut. Selain melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin, pihak kepolisian juga harus mengadakan operasi dan patroli-patroli secara berskala di daerah yang dicurigai adanya tindak pidana minuman keras baik pemakaian maupun peredaran minuman keras. Setelah mengadakan operasi dan patroli-patroli secara rutin pihak kepolisian harus tetap mengadakan penjagaan dan pemantauan tempat-tempat yang dicurigai tersebut, tujuannya agar tempat yang dicurigai itu tidak menjadi tempat atau sarang pemakaian maupun peredaran minuman keras.

Apabila setelah melakukan patroli dan penjagaan tersebut masih kedapatan pelaku yang melanggar pihak kepolisian harus memberikan sanksi mulai dari teguran, pembinaan, maupun sanksi berat kepada pelaku baik pemakai maupun pengedar minuman keras tersebut. Serta memberikan sanksi yang cukup berat kepada backing dari aparat penegak hukum yang membantu melancarkan kegiatan peredaran minuman keras tersebut guna kepentingan pribadinya tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari peredaran minuman keras tersebut. Dan di dalam penertiban itu sendiri pihak kepolisian selalu berkoordinasi dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Tim SK 4, TNI dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan agar penertiban tersebut berjalan dengan semaksimal mungkin.

2. Kendala yang ditemui kepolisian dalam penertiban minuman keras di Kota Kendari

a. Faktor intern, yakni penyebab yang berasal dari lingkungan kepolisian itu sendiri:

Terbatasnya sumber daya manusia (kepolisian) untuk mengungkap tindak pidana minuman keras, karena sumber daya manusia (kepolisian) itu kurang menyebabkan kurang efektifnya kinerja pihak kepolisian dalam penertiban minuman keras di Kota Kendari. Selain terbatasnya sumber daya manusia juga terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan penertiban atau pengawasan minuman keras, contohnya mobil patroli atau kelengkapan kepolisian yang lainnya menyebabkan penertiban tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dan kurangnya kerjasama pihak kepolisian dengan masyarakat, inilah yang menyebabkan dalam proses penertiban tersebut kurang berjalan lancar, seharusnya pihak kepolisian selalu berkerja sama dengan masyarakat, apabila menemukan kasus peredaran minuman keras disekitar tempat tinggal masyarakat tersebut, dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mencari informasi akan pelanggaran tindak pidana minuman keras tersebut.

b. Faktor ekstern, yakni faktor penyebab yang berasal dari luar yang menghambat pelaksanaan tugas pihak kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum:

Adanya backing dari aparat penegak hukum, inilah salah satu faktor penghambat berjalan dengan efisiennya suatu penertiban, karena di dalam proses penertiban tersebut turut campur tangan pihak penegak hukum dalam membantu kelancaran tindak pidana minuman keras, seharusnya pihak penegak hukum dan pihak kepolisian sama-sama berkerjasama memberantas peredaran minuman keras tersebut khususnya di Kota Kendari. Karena keikutsertaan pihak penegak hukum menyebabkan sering bocornya informasi tentang operasi atau razia yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Maka dari itulah para pengedar maupun pemakai minuman keras sering tidak tertangkap dalam proses razia tersebut.

Selain faktor keikutsertaan aparat penegak hukum dalam kelancaran peredaran minuman keras tersebut ada faktor lain dari masyarakat itu sendiri seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat negatif yang ditimbulkan oleh minuman keras. Mereka hanya merasakan nikmat sesaat yang didapatkan dari minuman keras tersebut. Selain kesadaran masyarakat yang sangat kurang terkadang dalam beberapa razia terjadi bentrok antara pihak kepolisian dengan pemilik kios, cafe, atau hotel yang menjual minuman keras tersebut, karena menurut mereka barang yang mereka jual tidak begitu berbahaya. Akibat dari sanksi yang ditimbulkan dari menjual maupun pemakai minuman keras tersebut tidak menimbulkan efek jera maka dari itulah menurut mereka barang yang mereka jual tidak salah, tidak berbahaya, dan tidak melanggar Undang-undang yang berlaku, oleh sebab itulah mereka bertahan menjual minuman keras tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah minuman keras:

- a. Upaya Pre-emptif adalah memberikan penyuluhan, arahan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak atau akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari minuman keras.
- b. Upaya Preventif adalah seluruh usaha, kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mencegah peredaran minuman keras melalui razia dan patroli.
- c. Upaya Represif adalah upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap para pengguna dan pengedar minuman keras.

B. Saran

Dan dari penulis, ada beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional/ballo khususnya di Kota Kendari

1. Yang pertama adalah bagaimana cara pemerintah untuk meyakinkan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat yang telah tergusur oleh budaya-budaya yang tidak baik.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa minuman keras dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Apabila kedua cara diatas belum memberikan dampak yang baik, maka cara selanjutnya adalah operasi kepada produsen-produsen minuman keras tradisional/ballo lebih ditekankan atau diberikan perhatian yang ekstra. Karena apabila produsen-produsen minuman keras tradisionalnya yang berkurang, maka otomatis pengedar dan konsumen dari minuman keras tradisional/ballo juga akan berkurang. Jadi menurut penulis, seandainya peredaran minuman keras tradisional/ballo ini adalah sebuah tanaman, maka untuk menghilangkan atau menyingkirkannya secara efektif adalah langsung mencari atau menggali akar dari tanaman tersebut.
4. Dan yang terakhir adalah lebih mengefisienkan Perda yang ada sehingga peredaran minuman keras tradisional setidaknya bisa dikurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat diatasi. Amin.

Menurut penulis, cara yang telah dijelaskan diatas adalah cara yang cukup efektif dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kota Kendari pada khususnya. Dengan adanya keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat untuk memperbaiki diri sendiri, maka penulis yakin kehidupan yang akan dijalani kedepannya akan lebih baik lagi. Karena penulis juga pernah mendengar seorang penceramah yang mengatakan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri yang tidak merubahnya.

Mudah-mudahan saran dari penulis dapat menjadi pertimbangan bagi orang yang membaca skripsi ini, sehinggalah peredaran minuman keras di daerah-daerah tertentu dan di Kota Kendari pada khususnya, kalau tidak bisa dihentikan setidaknya bisa berkurang. Sehinggalah masyarakat kita sehat dan tidak terjerumus dari pergaulan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang di lingkungan sekitarnya. Dan kehidupan kita lebih baik kedepannya Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme. Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Wahiddan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi. Cetakan Ke-1. Pustaka Refleksi*, Makassar.
- Bagja Waluya, 2009, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT. Pribumi Mekar, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- B. Bosu, 1982, *Sendi –Sendi Kriminologi, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Bagja Waluya, 2009, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT. Pribumi Mekar, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Edi Sudrajat dan Yadi Sastro, 1996, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Jim Auer, 2010, *Katakan Tidak Pada Narkoba dan Minuman Keras*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hartati Nurwijaya, 2012, *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegah Kecanduannya*, PT Elex Media, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Padmo Wahjono, 2007, *Kamus Tata Hukum Indonesia*, Ind. Hill Co., Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor.
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud M.D, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 2004, *Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.